

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN MELALUI TRADISI LELANG LEBAK  
LEBUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Masyarakat Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI)**

**Dedek Fania<sup>1</sup>, Said Abdullah Syahab<sup>2</sup>, M. Iqbal<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  
E-mail: dedek\_fania@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  
E-mail: saidabdullahsyahab\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  
E-mail: m.iqbal\_uin@radenfatah.ac.id

***Abstract***

*This research is entitled Analysis of Fish Buying and Selling Practices through the Lebak Lebung Auction Tradition in the Study of Islamic Economics in Muara Batun Village, Jejawi Oki District. This research aims to find out how the process of buying and selling fish through the Lebak Lebung auction tradition is when viewed from an Islamic economic perspective. This research uses qualitative methods, with data sources in the form of primary data and secondary data with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The conclusion from this research is that in the practice of buying and selling fish using the Lebak Lebung auction system, if viewed from an Islamic economic perspective, there is still one condition that has not been fulfilled, namely that it is the object of the goods, so that this transaction cannot be said to be valid. It is as if the quality and quantity of fish in Lebak Lebung is not yet clear which is the object of buying and selling. Thus, failure to fulfill one of these conditions will result in this buying and selling containing elements of Ghoror (uncertainty) and maisir (gain or gambling) which are prohibited in Islam.*

***Keywords: Buying and Selling, Lebak Lebung Auction, Islamic Economics***

**1. PENDAHULUAN**

Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rincidan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif (Siswadi, 2013).

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mua'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, "*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ayat tersebut menjelaskan tentang kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan.

Adapun kata lelang diambil dari kata *auction*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup (Tista, 2013). Definisi lelang yang dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Sistem lelang telah lama dipraktikkan lama oleh manusia. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri praktik lelang juga dapat dijumpai dengan istilah *auction*. "*An auction is a market institution with an explicit set of rules determining resource allocation and prices on the basis of bids from the market participants*", (lelang adalah pasar dengan seperangkat aturan eksplisit yang menentukan alokasi sumber daya dan harga berdasarkan tawaran dari peserta pasar). Hanya saja dalam kebanyakan kasus, tidak banyak orang yang memahami hukum maupun bagaimana sistem lelang itu dijalankan sehingga mereka masih berpandangan buruk mengenai sistem lelang (Nida & Zafi, 2020).

Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumhur ulama, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra: "Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, "apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk minum air. "Nabi Saw berkata, kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya, siapa yang mau membeli barang ini? salah seorang sahabat beliau menjawab, saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi Saw bertanya lagi, ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal? Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, aku mau membelinya dengan harga dua dirham. Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut". Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang.

Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan lelang. Contoh dari permasalahan lelang yang sering terjadi di Indonesia yaitu, pada kantor-kantor pengadaan, dimana pelelangan terjadi apabila barang gadaian sebagai jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus atau sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak memperjang waktunya kreditnya. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu adanya kemungkinan dalam penerapan konsep untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya harga barang yang akan dilelang (Huda, 2019).

Di tengah-tengah masyarakat Desa Muara Batun ada fenomena yang menarik yaitu jual beli Ikan melalui Lelang Lebak Lebung. Lebak Lebung merupakan istilah untuk kawasan lebak dalam yang menghasilkan produksi ikan secara alami. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luas wilayah 21.496,90 kilometer persegi, 146.279 hektar diantaranya merupakan kawasan lebak (58,96%) dari luasan lebak yang ada di Sumatera

selatan. Lelang lebak lebung dan sungai telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (<https://www.kaboki.go.id>).

Lama pengelolaan dan pemanfaatan ditentukan (biasanya setahun). Pada waktu itu seseorang yang memenangkan lelang berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya masyarakat setempat mengelola lahan tersebut dengan menanam tanaman- tanaman semusim seperti padi, dan lain-lain. Serta selain itu nelayan juga berhak atas ikan dan hasil sungai yang ada selama pengelolaan tersebut. Seseorang yang memenangkan lelang wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dia harus bertanggung jawab memastikan sungai tetap aman. Dia tidak boleh menggunakan alat-alat yang merusak sungai serta isinya seperti penggunaan racun dalam menangkap ikan, penggunaan *setrum* dan bom. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi. Biasanya sanksi diatur secara tegas dalam peraturan-peraturan yang ada. Disamping itu, dia punya hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di *lebung* tersebut (Marbun, 2018).

Pengelolaan lebak lebung dilakukan dengan lelang berdasarkan Peraturan Daerah “Peserta lelang adalah orang atau badan hukum yang telah terdaftar pada panitia dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Dalam pasal lainnya disebutkan pula syarat lain bagi peserta yaitu “berdomisili dalam wilayah OKI sekurang-kurangnya 6 bulan”. Penawar lelang adalah peserta lelang yang terdaftar pada panitia lelang. Begitu pula untuk pengemin lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan mampu membayar harganya, dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang. Lelang dilakukan setahun sekali, yang jadwal waktunya ditetapkan oleh panitia lelang. Dalam peraturan daerah ditetapkan bahwa harga lelang ditetapkan oleh panitia lelang sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara tunai segera setelah peserta lelang memenangkan pelelangan. Dalam hal harga standar perairan, panitia lelang yang menetapkan harga standar objek lelang adalah Dinas Perikanan OKI selaku Anggota Pengawas Lelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung Dan Sungai.

Namun dalam pengelolaan lebak lebung dan sungai di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena pengelolaan lebak lebung ini masih berpihak kepada pemilik modal. Karena umumnya, pemenang lelang yang membiayai kelompok masyarakat adalah pemilik modal sebagai pengemin

(pemenang lelang). Sedangkan masyarakat biasa harus membayar dalam jumlah besar jika ingin menangkap ikan di lebak lebung yang sudah dikuasai oleh pengemim yang harganya ditentukan oleh pengemim dan jika tidak mau bayar masyarakat diperbolehkan menangkap ikan namun hasil tangkapannya harus dijual keada pengemim dengan harga yang sangat murah 25% dari harga pasar. Dan kemungkinan hal negatif bagi pengemim adalah terjadi kerugian, karena kita tidak tau berapa banyak ikan di dalam lebak tersebut, apakah sesuai dengan kualitas dan kuantitas dengan biaya yang dibayar pengemim.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan metode untuk mengungkap data yang ada dilapangan atau penelitian yang dilakukan dalam kancan yang sebenarnya. Penelitian dilakukan guna menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI, terkait dengan Praktik Jual Beli Ikan Dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari sumber berupa wawancara dan observasi dengan panitia dan pejabat lelang lebak lebung serta pemenang lelang/pengemim dan data sekunder yang diambil dari dokumen-dokumen penjualan, foto-foto, rencana produk baru, serta sumber lain yang berhubungan dengan tema yang dibahas (Setiawan, 2018).

Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara lain melalui Observasi dimana peneliti mengamati dan mencatat fenomena- fenomena yang ada pada pelaksanaan praktik jual beli ikan dalam lelang lebak lebung. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara yang kepada narasumber adalah wawancara yang terstruktur yaitu dengan cara mempersiapkan pertanyaan yang akan diberikan. Di dalam pelaksanaanya peneliti akan mewawancarai langsung panitia panita pelaksana lelang lebak lebung serta pemenang lelang/pengemim. Serta dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan, strategi penjualan dan data-data tentang sejarah yang berhubungan dengan pokok penelitian (Sugiyono, 2019; Suharsimi, 2012).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung Pada Masyarakat Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI

##### a. Pelaksanaan Tradisi Lelang Leba Lebung

Lebak Lebung merupakan perairan umum air tawar yang terdiri dari sungai, danau dan tanah yang bentuk rawa-rawa (lebak) dan bagian tanah rendah yang tergenang air (lebung). Pada musim pasang lebak lebung menjadi tempat ikan berkembang biak dan pada musim surut dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan. Menurut Junaiadi (2009) lebak lebung merupakan suatu daerah yang sangat subur yang mengandung unsur hara dan juga pakan alami untuk ikan, berasal dari proses dekomposisi vegetasi hutan dan rawa pada saat tergenang (Wiratama et al., 2013).

Pengelolaan lebak lebung di Sumatera Selatan pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga (Pasirah). Pada masa pemerintahan kolonial belanda kemudian dibuatkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Voor Palembang (IGOP)* tahun 1919 yang diganti pula dengan *Staadblad Hindia Belanda No. 490* tahun 1938. Kemudian setelah pengarahannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Sumatera Selatan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan No. 8/Perdes/1973/1974 Tgl. 4 Juli 1974 Tentang Lelang Lebak Lebung yang mengatur keseragaman peraturan tata cara lelang perairan di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian disempurnakan melalui Perda Prop. Sumsel No. 6 Tahun 1978 tentang perubahan pengaturan lebak lebung. Dalam hal ini, peraturan daerah tingkat propinsi tersebut tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah marga untuk melaksanakan pengaturan lelang lebak lebung di wilayah Sumatera Selatan.

Bagi sebagian daerah, kegiatan *lelang lebak lebung* telah menjadi kegiatan rutin yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa. Potensi *lebak lebung* yang ada di desa, diakhir tahun biasanya dilelang kepada umum. Hasil lelang tersebut dimanfaatkan untuk mengisi kas desa. Bahkan Kabupaten OKI telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9/2008 tentang pengelolaan *Lebak Lebung* dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perda ini mengatur pengelolaan berada pada otonomi desa. Melalui perda ini transformasi kebijakan pengelolaan perairan umum daratan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan, kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur *lebak lebung* dan Sungai (Marbun, 2018).

Herman Harun, selaku Kepala Desa Muara Batun, juga mengatakan bahwa sejarah lelang lebak lebung di Desa Muara Batun kecamatan jejawi, berawal dari untuk menghindari konflik antara masyarakat dari pada kebebasan sungai tersebut dan untuk melindungi kelestarian sungai dan ekosistem ikan, maka Pemerintah Oki mengeluarkan perda tentang lelang lebak lebung (Harun, 2021).

Pegelolaan lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupten Ogan Komering Ilir diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai. Pengelolaan lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi dengan menggunakan sistem lelang. Dimana Lelang Lebak Lebung Dan Sungai diadakan setiap setahun sekali. Yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 6 ayat (1) lelang dilakukan dengan cara 1) Terbuka; 2) Langsung dimuka umum; 3) Menggunakan sistem penawaran bertahap naik, dan 4) Menggunakan harga standar yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Adapun pada Ayat (2) menyatakan bahwa dimana harga standar yang dimaksud pada ayat (1) nomor 4 ditetapkan dengan mempertimbangkan usul Camat selaku ketua panitia pelaksanaan lelang lebak lebung tingkat Kecamatan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Adapun objek-objek dalam lelang lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah objek dan Harga Standar Lelang Lebak Lebung Kecamatan Jejawi**

No.	Nama Objek Lelang	Harga Standar
1	Lebak Danau Bubusan	62.000.000
2	Lebak Air Itam	41.000.000
3	Sungai Kiri Lebak Gabus	50.000.000
4	Batang Hari Batun	35.000.000
5	Sungi Bongor dan Lebak Bongor	35.000.000
6	Sungai Lorong	30.000.000
7	Sungi Saketi dan Sungai Tanjung	50.000.000
8	Sungai Delas I	80.000.000
9	Sungai Delas II	60.000.000
10	Sungai Delas III	35.000.000

11	Sungai Delas IV	15.000.000
12	Pematang Kero I	85.000.000
13	Pematang Kero II	75.000.000
14	Pematang Kero III	65.000.000
15	Lebak Sepirak I	23.000.000
16	Lebak Sepirak II	7.000.000
17	Lebak Sepirak III	7.000.000
18	Lebak Sepirak IV	35.000.000
19	Batang Hari Terusan	20.000.000
29	Lebak Jejawi Besak	46.000.000
21	Lebak Batun	7.000.000
22	Lebak Pedu	15.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>878. 000.000</b>

Sumber: (*Dokumentasi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2021*)

Berikut adalah proses lelang lebak lebung di Desa Muara Batun Jejawi OKI:

1. Pertama-tama Panitia lelang memberikan arahanserta menentukan harga objek lelang lebak lebung.
2. Kemudian peserta lelang (Calon Pembeli) mulai menawar dengan harga yang tinggi.
3. Menentukan pemenang objek lelang (lebak lebung) dengan memilih harga tertinggi yang ditawarkan peserta lelang.
4. Terakhir, Pemenang Lelang (Pembeli) membayar kontan dengan harga yang sudah disepakati

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) yang di keluarkan pemerintah kabupaten Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 6, menegnai mekansime Pelelangan Lebak Lebung dimana dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum, menggunakan sistem penawaran bertahap naik dengan harga standar yang ditetapkan oleh Kebijakan Bupati. Sebagaimana yang diungkapkan Rahmat Selaku Seketaris Pelaksana, bahwa pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai (L3S) dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Jejawi, yang diadakan hanya setahun sekali, dan biasanya dilaksanakan pada akhir tahun. Dimana dalam pelaksanaan Lelang Lebak Lebung ini harus dihadari oleh pengawas lelang dan calon peserta lelang

lebak lebung yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum lelang resmi dibuka.

Pada saat pelaksanaan lelang, biasanya panitia akan memberikan arahan terlebih dahulu kepada para peserta lelang mengenai objek lelang atau lebak lebung dan sungai yang akan dilelangkan, beserta harga standar yang sudah ditetapkan oleh keputusan Bupati. Dengan sistem pemabayaran uang lelang yang harus dibayar dimuka dan secara kontan kepada Bendahara penerimaan. Dan apabila pengemin (pemenang lelang) tidak melaukan pembayaran secara kontan maka pelelangan dinyatakan batal dan objek lelnag tersebut di lakukan pelangan kembali. Dan bagi calon pengemin atau peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran secara kontan akan dikenakan sanksi berupa 10% (sepuluh persen) dari penawaran yang tidak dibayar atau dipidana dengan kurungan lama 3 bulan dan yang bersangkutan tidak bisa lagi mengikuti lelang terhadapap objek lelang (Rahmat, 2021).

Selain itu Basumi selaku salah satu Pengemin (Pemennag Lelang) mengungkapkan bahwa, setelah panitia lelang menjelaskan harga Standar Lelang lebak lebung yang sudah ditetapkan oleh Bupuati atas usul camat, maka biasanya para peserta lelang akan mulai menawar dengan harga yang tinggi. Kemudian panitia lelang akan memilih peserta lelang yang menawar dengan harga yang paling tinggi. Setelah pengemin (pemanng lelang) menawar dengan harga tertinggi, maka panitia lelang akan mengesahkan harga yang ditawarkan tersebut. Kemudian pengemin akan membayar kontan sesuai harga lelang yang ditawarkan dan ditambah 5% (lima persen) untuk penebaran benih kepada bendara pelaksana (Basumi, 2021).

#### **b. Dampak Positif Lelang Lebak Lebung Bagi Masyarakat**

Dalam pelaksanaan lelang lebak lebung tentu memberikan dampak pasitif bagi masyarakat sekitar. Seperti yang di Ungkapakan Herman Harun selaku Kepala Desa Muara Batun bahwa dengan adanya lelang lebak ini membuat sungai tersebut menjadi aman dan sekaligus mencegah perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti, menggunakan alat peladak, racun, listrik, serta bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak ekosistem perairan lebak lebung demi menagkap ikan tersebut. Lebih lanjut Herman Harun mengatakan bahwa selain hal tersebut lelang lebak lebung juga memberikan dampak yang baik karena menabah income pendapatan desa, dimana dari 30%- 50% dari hasil lelang diberikan untuk desa dimana objek lelang itu berada (Harun, 2021).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 14 tahun 2015 Tentang pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (L3S) Pasal 20. Dimana hasil lelang lebak lebung dan sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk:

- 1) 2% (du persen) untuk pengawas lelang.
- 2) 2% (dua persen) untuk panitia pelaksanaan tingkat kabuapten
- 3) 2% (dua persen) untuk panitia pelaksanaan tingkat kecamatan dalam kecamatan tersebut.
- 4) 4% (empat persen) untuk intensif Kepala Desa dalam satu kecamatan dimana objek lelang tersebut berada.
- 5) 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan teknis dan perlindungan serta pengawasan sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- 6) 50% (lima puluh persen) untuk Desa dalam kecamatan dimana objek lelang berada sebagai penerimaan Pemerintah Desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 7) 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Selain itu Marsuki seorang masyarakat Desa Muara Batun Mengatakan bahwa lelang lebak lebung juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat karena lelang lebak lebung merupakan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar yang notabnya kebanyakan nelayan (Marsuki, 2021). Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan ternyata lelang lebak lebung memberikan dampak positif yang sangat berpengaruh pada pendapatan desa,yang berimbas kepada perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu dengan adanya lelang lebak ini bisa menjaga kelestarian sungai dan ekosistem ikan, menghindari kekacauan anantara masyarakat satu dan yang lain akibat kebebasan sungai tersebut.

### **c. Dampak Negatif Lelang Lebak Lebung Bagi Masyarakat**

Selain membrikan dampak positif lelang lebak lebung juga memberikan dampak nagatif. Seperti yang diungkapkan, Herman Harun bahwa lelang lebak lebung juga memberi dampak negatif karena terkadang merusak sawah masyarakat yang berada didekat lahan lebak lebung tersebut akibat proses pengelolaan dan penangkapan ikan. Dan menurutnya lelang lebak lebung juga kurang berpihak kepada masyarakat kecil (masyarakat yang tidak memiliki modal) (Harun, 2021).

Selain itu Basumi selaku Pengemin (pemenang lelang) juga mengatakan bahwa sisi negatif dari lelang lebak lebung itu tidak tau apakah akan mengalami keuntungan atau kerugian. Karena menurutnya hal

tersebut bergantung dengan kondisi alam jika ikan yang didalam lebug banyak maka bisa mendapatkan keuntungan dan sebaliknya jika lebih sedikit maka bisa dikatakan akan menyebabkan kerugian, walaupun hal tersebut jarang terjadi (Basumi, 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lelang lebak lebug juga memberikan dampak negatif kepada pemenang lelang (pengemin), kerana biasanya pemenang lelang (pengemin) ini bisa mengalami kerugian atau pendapatannya tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan di awal akibat ketidak pastiaan ikan yang ada di dalam sungai atau lebak lebug yang ia menangkan, walaupun hal tersebut biasanyajarang terjadi. Selain itu lelang lebak lebug ini juga kurang berpihak kepada masyarakat yang tidak memiliki modal, karena pembayaran yang harus dilakukan dimuka dengan jumlah yang tidak sedikit.

### **3.2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebug Pada Masyarakat Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI**

Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia (Maharani, 2018). Secara garis besar Ekonomi islam memiliki 6 (enam) Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaukan kegiatan ekonomi, termasuk jual beli dengan sistem lelang lebak lebug ini. Maka setelah melakukan wawancara, peneliti dapat menganalisis prinsip-prinsip ekonomi islam yang terdapat dalam pelaksanaan lelang lebak lebug yaitu, sebagai berikut:

#### **1. Prinsip Ketauhidan**

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allahlah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Dalam Islam semua yang diciptakan Allahada manfaat dan tujuannya. Karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis (Maharani, 2018).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas keTuhanan yang menempatkan perangkat

syariah sebagai Parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good Government*. Prinsip akidah menjadi pondasi yang paling utama dan menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhid juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain (Mursal, 2015).

Secara faktual, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish Shihab jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemasalahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahmat (2021) selaku Sekretaris Panitia Lelang Lebak Lebung, mengungkapkan bahwa dengan campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan lelang lebak lebung ini bukan semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan bagi daerah itu sendiri atau menambah kas daerah, tetapi juga untuk menjaga kelestarian sungai dan ekosistem ikan yang sudah Allah ciptakan untuk kepentingan umat. Sekaligus juga demi kemasalahatan masyarakat banyak untuk menghindari kezaliman dan konflik antar masyarakat karena mempeributkan lebak atau sungai tersebut. Karena itu pemerintah melaksanakan lelang lebak lebung untuk mengatur proses pengelolaan lebak lebung. Selain itu dalam pelaksanaan lelang lebak lebung juga tetap memerhatikan ibadah, seperti memberikan jeda waktu istirahat untuk sholat kepada seluruh peserta lelang.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Maspar (2021) selaku tokoh agama atau P2UKD desa Muara Batun, mengatakan bahwa dalam berbisnis hendaknya seorang muslim harus menanamkan jiwa religius sehingga akan menimbulkan perasaan dalam diri bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun kegiatan bisnis akan

merasa diawasi Allah Swt, sehingga tidak akan mudah berbuat hal zalim yang dapat merugikan orang lain.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebak lebung sudah selaras dengan prinsip ketauhidan sebagaimana yang diungkapkan Quraish Shihab sebelumnya jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemasalahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol kegiatan ekonomi. Maka dengan campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan lelang lebak lebung diharapkan bisa menghilangkan kemudharatan dan kezaliman dan memberikan kemasalahatan untuk masyarakat.

## **2. Prinsip Keadilan**

Dalam islam keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para Pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan dan akan menzalimi sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia (Maharani, 2018).

Adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang. Dalam al-Quran, kata-kata adil sering dikontradiktifkan dengan makna *Zulm* (zalim) dan *itsm* (dosa). Adapun makna keadilan di sisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, “adil”, dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain (Mursal, 2015).

Menurut Maspar bahwa dalam pelaksanaan lelang lebung sudah menerapkan prinsip keadilan karena pelaksanaan lelang lebak lebung yang dilakukan di depan umum dan panita lelang sudah menjelaskan terlebih dahulu terkait harga yang menjadi objek lelang. Dan juga antara panitia lelang (penjual) dan pemenang lelang (pembeli) sama-sama sudah sepakat, sehingga tidak ada yang merasa ditipu atau dirugikan. Begitu juga yang di ungkapkan Basumi selaku Pemenang lelang (pengemin) mengatakan bahwa setelah memenangkan salah satu lebak atau sungai dan membayar kontan uang di muka, maka pengemin berhak mengelolah lebak lebung

tersebut dan memiliki ikan yang ada didalam lebak tersebut selama periode yang ditentukan atau selama satu tahun, dan ini sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang lebak lebug sudah menjalankan prinsip keadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori diatas bahwa keadilan adalah sikap yang selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, adil dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain.

### **3. Prinsip Pertanggungjawaban**

Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan betasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas yang juga dapat mencerminkan kemahakuasaan Allah (Desiana & Afrianty, 2017).

Prinsip Pertanggungjawaban terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukannya baik kepada tuhan maupun tanggung jawab terhadap sesama manusia. Dalam pelaksanaan lelang lebak lebug prinsip tanggung jawab sudah diterapkan dengan baik sebagaimana yang diungkapkan, Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD desa Muara Batun menurutnya dalam hal tanggung jawab antara panitia lelang lebak lebug dan pemenang lelang (pengemin) sama-sama sudah bertanggung jawab. Seperti halnya panitia lelang lebak lebug bertanggung jawab mengatur proses jalannya lelang lebak lebug tersebut. Dan pemenang lelang (pengemin) pun bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sungai dan ikan yang menjadi objek lelang lebak lebug.

Lebih lanjut Basumi selaku Pemenang lelang (pengemin) menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab menjaga kelestarian sungai dan ikan dari perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti, menggunakan alat

peladak, racun, listrik, serta bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak ekosistem perairan lebak lebung saat menangkap ikan, sampai masa kepemilikan berakhir yaitu selama satu tahun.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang lebak lebung sudah menjalankan prinsip tanggung jawab dengan baik sebagaimana yang diungkapkan dalam teori di atas bahwa prinsip pertanggung jawaban, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Dan disini panitia lelang sudah menjalankan tugasnya dengan mengatur jalannya proses lelang lebak lebung dan pemenang lelang juga sudah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian sungai dan ekosistem perairan.

#### **4. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran**

Secara istilah jujur adalah lurus hati tau tidak curang, artinya seseorang yang mengamalkan nilai jujur adalah seseorang yang hatinya tidak mudah dibelokan oleh sesuatu yang sifatnya tidak benar. Jujur berarti tidak curang karena bersikap sesuai dengan ukuran benar dan salah, baik menurut dirinya ataupun menurut ukuran nilai-nilai yang berlaku. Kejujuran dalam ajaran islam disebut dengan istilah *shiddiq* yang berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai kebenaran yang diajarkan islam. Dalam bisnis islam, kunci utama yang harus dikedepankan adalah *kejujuran*. Kejujuran ditunjukkan dengan setiap perkataan yang dibuktikan dengan prilaku,berpijak pada kebenaran dan sesuai fakta yang ada (Ully, 2012). Kejujuran dalam kegiatan bisnis merupakan keharusan, menurut ajaran islam derajat kesempurnaan manusia tertinggi. Setiap muslim harus selalu berkata benar dalam berbagai keadaan termasuk dalam kegiatan bisnis. Sifat jujur merupakan bukti keimanan, dasar agama seorang Muslim. Bersikap jujur sangat dianjurkan dalam islam, kejujuran senantiasa mendatangkan berkah dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim.

Dalam Islam prinsip kebenaran dan kejujuran sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama penjualan. Dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis manusia hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur dan mempertahankan kejujuran.

Masapar selaku tokoh agama atau P2UKD, mengungkapkan Begitu juga dalam hal kebenaran dan kejujuran pelaksanaan lelang lebak lebung

sudah dilakukan dengan baik sebagaimana panitia lelang yang menjelaskan terlebih dahulu sungai atau lebak lebung yang menjadi objek lelang dan juga memberitahu harga awal objek lelang tersebut yang sesuai dengan kesepakatan bupati. Begitu juga dengan pemenang lelang (pengemin) yang sudah berlaku jujur dengan membayar kontan sesuai dengan kesepakatan, dengan begitu antara panitia lelang dan pemenang lelang (pengemin) sama-sama merasa tidak dirugikan atau ditipu. Lebih lanjut Rahmat selaku sekretaris panitia lelang lebak lebung, menegaskan bahwa panitia lelang telah berlaku jujur kepada para peserta lelang terkait dengan lebak lebung atau sungai yang akan menjadi objek lelang, seperti menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan objek-objek lelang atau lebak lebung dan sungai dan selanjutnya panitia akan mengumumkan harga awal yang sudah ditetapkan oleh Bupati Oki atas usul camat jejawi.

## 5. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah swt. Dalam surah an-nisa ayat 29 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu*”. (Q.S. an-nisa (4): 29) (Mursal, 2015).

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistem ekonomi islam disyariatkan *khiyar* (kebebasan bagi untuk memili untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak esuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk objek yang jelas dilarang islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba. Dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing- masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

Dalam pelaksanaan lebak lebung prinsip kerelaan sudah dilakukan dengan baik sebagaimana yang diungkapkan oleh Basumi selaku pemenang lelang (pengemin) mengungkapkan bahwa dia mengikuti lelang lebak lebung karena sudah menjadi kebiasaan atau hobi yang sudah dilakukan setiap tahun. Lebih lanjut Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD, mengungkapkan bahwa antara pihak panitia lelang dan pemenang lelang (pengemin) sama sekali tidak ada unsur paksaan dan dilakukan karena

suka sama suka. Seperti halnya peserta lelang yang menawar harga objek lelang dengan atas dasar suka.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebak lebung sudah selaras dengan prinsip kerelaan seperti yang dijelaskan dalam teori diatas bahwa prinsip kerelaan adalah segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Seperti halnya peserta lelang yang menawar harga lelang sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan.

## **6. Prinsip Haramnya Riba**

Islam sangat melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 39 yang menyatakan bahwa Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan balasan. Allah tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba, karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah (Khasanah, 2018).

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharmkan dalam sistem keuangan syariah. Pengharaman riba dapat dimakanai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika islam memerintahkan menegakkan keadilan, islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Mursal, 2015).

Maspar selaku tokoh agama atau P2UKD desa Muara Batun mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan lelang lebak lebung tidak adanya unsur riba, karena jual beli dengan sistem lelang itu diperbolehkan dalam islam yang biasa disebut *Ba''i Muzzayadah* beda halnya dengan riba. Seperti halnya peserta lelang menawar dengan cara menaikkan harga dan panitia lelang memilih penawaran dengan harga tertinggi.

Sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli lelang lebak juga harus memperhatikan berbagai hal yang ada dalam akad nya agar dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dan para Jumhur Ulama menetapkan ada empat rukun yang menjadi syarat sahnya jual beli, yaitu: 1) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli); 2) *Shigat* (lafal ijab dan qabul); 3) Barang yang diperjual belikan; 4) Nilai tukar atau harga pengganti barang (Mustofa, 2018).

#### 4. KESIMPULAN

Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung pada Masyarakat Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI biasanya dilakukan setahun sekali di kantor camat jejawi, berikut proses pelaksanaan lelang lebak lebung: *Pertama* Panitia lelang memberikan arahan serta menentukan harga objek lelang lebak lebung. *Kedua*, Peserta lelang (Calon Pembeli) mulai menawar dengan harga yang tinggi. *Ketiga*, Menentukan pemenang objek lelang (lebak lebung) dengan memilih harga tertinggi yang ditawarkan peserta lelang. *Terkahir*, Pemenang Lelang (Pembeli) membayar kontan dengan harga yang sudah disepakati. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik lelang lebak lebung pada Masyarakat Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI, jika dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi Islam telah sesuai dengan prinsip tauhid, kebenaran dan kejujuran, kerelaan, tanggung jawab dan haramnya riba.

Penulis memberikan saran kepada Masyarakat Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI untuk ikut serta dalam menjaga tradisi lelang lebak lebung, karena dengan adanya lelang lebak lebung ini bisa menambah pendapatan desa yang akan berimbas kepada masyarakat itu sendiri, dan membantu perkeonomian masyarakat, akan tetapi harus sesuai dengan persefektif ekonomi Islam. Sedangkan saran bagi penjual atau panitia lelang, ada cara lain untuk terhindar dari *gharar*, hendaknya mereka sendiri yang harus mengelolah dan menangkap ikan, lalu kemudian di jual kepada masyarakat dan pasar. Atau bisa juga pembeli atau pengemin (pemenang lelang) yang menangkap sendiri ikan namun pembayaran dilakukan sesuai dengan kualitas dan kuantitas ikan yang didapat.

#### 5. REFERENSI

- Basumi. (2021). *Hasil Wawancara dengan Bapak Basumi Selaku Pengemin (Pemang Lelang Lebak Lebung), tanggal 6 Juli 2021.*
- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).

- Dokumentasi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.* (2021).
- Harun, H. (2021). *Hasil Wawancara dengan Bapak Herman Harun selaku Kepala Desa Muara Batun pada tanggal 5 Juli 2021.*
- Huda, M. (2019). *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro).* IAIN Metro.
- Khasanah, U. (2018). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah.* IAIN Metro.
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 20–34.
- Marbun, F. (2018). Lelang lebung: ekspansi kekuasaan, kesadaran ekologis dan strategi ekonomi. *Patanjala*, 10(3), 291985.
- Marsuki. (2021). *Hasil Wawancara dengan Bapak Marsuki Selaku Masyarakat Desa Muara Batun, tanggal 7 Juli 2021.*
- Maspar. (2021). *Hasil Wawancara dengan Bapak Maspar selaku Tokoh Agama atau P2UKD Desa Muara Batun tanggal 7 Juli 2021.*
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 1(1), 75–84.
- Mustofa, I. (2018). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.* Rajawali Pers.
- Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 221–238.
- Rahmat. (2021). *Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Seketaris Pelaksana Lelang Lebak Lebung Kecamatan Jejawi tanggal 5 Juli 2021.*
- Setiawan, A. A. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* CV. Jejak.
- Siswadi, S. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Ummul Qura*, 3(2), 59–65.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.* Rineka Cipta.
- Tista, A. (2013). Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10).
- Uilly, A. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 121–189.
- Wiratama, F., Safitri, S., & Sair, A. (2013). Perkembangan Lelang Lebak

Lebung dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim 1999-2015 (Sumbangan Materi pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VII SMP Negeri 2 Rambang Dangku). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(1).